

PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN STUDI KASUS DI DESA DURIA, KECAMATAN LOLOFITUMOI KABUPATEN NIAS BARAT

Adil Berkatman Jaya Gulo¹, Jonson Rajagukguk², Vera Pasaribu³, Maringan Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: adil.gulo@student.net.uhn.ac.id

Email: jonson.rjagukguk@uhn.ac.id; verparisibu@uhn.ac.id; maringanpanjaitan@uhn.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the role of the community in the planning and management of development in Duria Village, Lolofitu Moi Subdistrict, West Nias Regency, aiming to understand how residents' participation affects the effectiveness of village development. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and official documentation. The findings reveal that the community actively participates in village meetings and program priority-setting, although some residents still rely on traditional leaders or representatives. In management, participation is evident through collective work (gotong royong), utilization of development outcomes, budget oversight, and women's involvement in non-physical programs such as the Family Welfare Movement (PKK). Supporting factors include a culture of mutual cooperation, open leadership, and direct benefits, while major obstacles are low education, dominance of certain figures, vulnerable economic conditions, and limited village budgets. In conclusion, community participation is relatively effective but requires expansion and quality improvement, especially for vulnerable groups. These findings provide insights for village governments to achieve participatory, transparent, and sustainable development.

Keywords: Community role, Participation, Development planning, Development management.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan di Desa Duria, Kecamatan Lolofitu Moi, Kabupaten Nias Barat. Tujuannya untuk memahami sejauh mana partisipasi warga memengaruhi efektivitas pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat aktif terlibat dalam musyawarah desa dan penentuan prioritas program, meskipun sebagian warga masih bergantung pada tokoh adat atau perwakilan. Dalam pengelolaan, partisipasi terlihat melalui gotong royong, pemanfaatan hasil pembangunan, pengawasan anggaran, dan keterlibatan perempuan dalam program non-fisik seperti PKK. Faktor pendukung partisipasi meliputi budaya gotong royong, kepemimpinan terbuka, dan manfaat langsung pembangunan, sedangkan hambatan utama berupa rendahnya pendidikan, dominasi tokoh tertentu, kondisi ekonomi rentan, dan keterbatasan anggaran desa. Kesimpulannya, partisipasi masyarakat relatif efektif namun perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, khususnya bagi kelompok rentan. Temuan ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran masyarakat, Partisipasi, Perencanaan pembangunan, Pengelolaan pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur masyarakat

dalam setiap tahapan pembangunan.

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan agar program yang dirancang oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di desa duria kec.lolofitu moi kab.Nias barat. Melalui keterlibatan masyarakat, aspirasi, ide, serta kebutuhan yang nyata di lapangan dapat tersampaikan sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Tidak hanya dalam tahap perencanaan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan pembangunan. Masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Dengan adanya keterlibatan tersebut, pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Desa didefinisikan sebagai suatu rangkaian masyarakat hukum, memiliki batas-batas wilayah dan kewenangan untuk menata segala kepentingan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, beralaskan hak tradisional dan keunggulan yang dimiliki masyarakat yang berada di wilayah tertentu yang keberadaannya di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ginting, 2020).

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya informasi mengenai program pembangunan, serta terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Regulasi ini menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan lagi hanya sebagai objek. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan pembangunan desa.

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan

METODE

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin menganalisis tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan dan Peneglolaan Pembangunan di Desa Duria dengan mewawancarai langsung dan mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

PEMBAHASAN

Pengertian Peran Masyarakat

Peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa adalah keterlibatan aktif warga desa dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Keterlibatan ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri. Cochen dan Uphoff (1980) Peran masyarakat atau partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, menikmati hasil pembangunan, serta melakukan

evaluasi terhadap program. Kamus Besar Bahasa Indonesia peran merupakan actor, tugas seseorang atau fungsi, tingkah laku yang di inginkan di miliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:667). Peran diartikan suatu pekerjaan atau memberikan pekerjaan kepada individu atau sekelompok orang. Soerjono Soekanto (1996: 269) mengungkapkan bahwa peranan itu memiliki beberapa aspek maupun cakupan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma yang dikaitkan dengan posisi individu dalam bermasyarakat;
- b. Peran ialah suatu rancangan terkait apa yang bisa dibuat secara pribadi dalam kelompok masyarakat; dan
- c. Peran sebagai sikap seseorang yang penting untuk tatanan kehidupan masyarakat.
Apabila seseorang melaksanakan suatu tugas yang menjadi suatu kewajiban maupun haknya yang sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto (1996: 269) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dimensi peran yaitu:
- d. Peran dikatakan sebagai kebijakan, didefinisikan sebagai suatu kebijaksanaan dari diri seseorang yang dilakukan dengan baik dan tepat;
- e. Peran sebagai strategi, disini diartikan bahwa peran adalah suatu cara untuk mendapat sokongan dari masyarakat;
- f. Peran sebagai alat komunikasi, berarti peran dipakai sebagai alat untuk mendapat kabar yang menjadi masukan dalam perbuatan mengambil keputusan; dan
- g. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, disini diartikan bahwa peran itu menjadi salah satu cara untuk mengurangi konflik melalui pendapat-pendapat yang ada.

Defenisi peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa

Peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa adalah keterlibatan aktif warga desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima hasil pembangunan. Dalam kerangka UU Desa yang telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat memang ditempatkan dalam semangat partisipatif. Artinya, pembangunan desa tidak dapat hanya dirancang oleh pemerintah desa secara tertutup, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut memberi usulan, menyampaikan kebutuhan, menilai prioritas, serta ikut mengawal pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga. Karena itu, masyarakat memiliki posisi penting dalam proses pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi hasil pembangunan. (UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2024; Susetiwana, Mulyono, & Roniardin, 2018).

Dalam perencanaan pembangunan desa, masyarakat berperan sebagai pemberi aspirasi, pengusul program, dan penguji kesesuaian rencana dengan kebutuhan riil warga. Perencanaan pembangunan desa menurut peraturan teknis Kemendes pada dasarnya merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif, sehingga pemanfaatan sumber daya desa benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan temuan UGM yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin, difabel, dan minoritas, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua lapisan warga. Dengan demikian, kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi mekanisme penting untuk memastikan program yang disusun tepat sasaran, tidak elitis, dan sesuai kebutuhan lokal. (Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015; Susetiwana, Mulyono, & Roniardin, 2018).

Dalam pengelolaan pembangunan desa, peran masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi berlanjut pada pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi hasil pembangunan. Undang-Undang Desa menegaskan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa serta berhak melakukan pemantauan terhadap

pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan terbaru tentang penggunaan Dana Desa juga menekankan bahwa masyarakat desa harus diberi peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa, dan pemerintah desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana tersebut. Secara praktis, bentuk peran ini tampak dalam gotong royong saat pelaksanaan proyek desa, keterlibatan warga sebagai tim pelaksana kegiatan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta pemberian masukan dalam evaluasi program. Peran seperti ini penting karena pembangunan desa akan lebih berhasil apabila masyarakat merasa memiliki program tersebut, ikut menjaga hasilnya, dan ikut memastikan bahwa manfaat pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 82; Permendesa No. 7 Tahun 2023; Susetiwawan, Mulyono, & Roniardin, 2018).

Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan

Peran masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam setiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi.

Menurut Emile Durkheim (dalam Taneko, S.B., 1984:11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Menurut Soetomo (2012), peran masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai pelaku utama yang harus mampu merumuskan, merencanakan, melaksanakan, menikmati hasil, dan melestarikan pembangunan tersebut secara mandiri, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan. Pembangunan yang didorong oleh masyarakat akan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi mereka, meningkatkan kualitas hidup.

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan bagian penting dari konsep pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan agar program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan desa maupun masyarakat dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan, masyarakat memiliki beberapa peran penting, antara lain:

1. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah desa : Masyarakat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi di lingkungan mereka, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.
2. Berpartisipasi dalam musyawarah desa : Warga ikut serta dalam forum musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, serta menentukan prioritas pembangunan.
3. Memberikan ide dan gagasan pembangunan : Masyarakat dapat mengusulkan program atau kegiatan yang dianggap penting dan bermanfaat bagi kemajuan desa.
4. Menentukan prioritas pembangunan : Bersama pemerintah desa, masyarakat menentukan program mana yang harus didahulukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Pembangunan Desa

Peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Dalam paradigma pembangunan modern, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa masyarakat desa berhak untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, serta memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan Pembangunan desa (UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2024). Dengan

demikian, pengelolaan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan tersebut.

Selain berperan dalam tahap perencanaan, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pengelolaan pembangunan desa. Adapun bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun material. Keterlibatan ini biasanya diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, serta partisipasi dalam proyek pembangunan desa seperti pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga mendorong keberhasilan pembangunan yang lebih optimal. Selain itu, keterlibatan langsung masyarakat juga dapat menekan biaya pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan (Laili & Khotibin, 2022; Setiawan et al., 2014).

2. Pengawasan Pembangunan

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan desa agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan

dana desa, kualitas pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana anggaran biaya. Peran pengawasan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan desa. Undang-Undang Desa juga memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan dan memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan pembangunan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 82).

3. Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Pemeliharaan ini meliputi perawatan fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, dan sarana lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sangat penting karena keberlanjutan hasil pembangunan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga fasilitas yang telah dibangun. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pembangunan desa akan lebih tinggi apabila masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut (Chaerunnissa & Yustika, 2014).

4. Evaluasi Pembangunan

Masyarakat juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan desa. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program pembangunan serta mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Dalam proses ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah desa melalui forum musyawarah desa atau forum lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pembangunan tersebut, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Laili & Khotibin, 2022; UU No. 6 Tahun 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa mencakup pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi pembangunan. Keempat peran tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin besar pula peluang terciptanya pembangunan desa yang efektif, transparan, dan berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2024).

Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontiniu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan merupakan suatu

rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, yang ditempuh oleh suatu Negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal.

Menurut Suharto(2006:4) pembangunan merupakan suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan ialah suatu cara yang mana pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama menjalankan sumber daya yang ada dan membuat hubungan Kerjasama dengan pihak swasta dalam membuat lapangan pekerjaan baru. Pembangunan adalah suatu usaha perkembangan dan perbaikan terencana yang dibuat secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju perubahan yang lebih modern dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) Siagian (1978:2).

Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefenisikan pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus-menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa. Ndraha, (1982:14) mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintah dari suatu pembangunan desa ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Adanya faktor rencana yang realistis disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
- Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten mengolah supaya pembangunan dari tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan rencana.
- Untuk lebih lanjutnya Soewarjono (1968:7) yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah seluruh usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan dalam desa.

Strategi Pembangunan Desa

Pemerintah di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, telah mencanangkan berbagai macam program pembangunan pedesaan. Program-program pembangunan pedesaan tersebut diantaranya pembangunan pertanian (agricultural development).

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju. Implementasi program pembangunan pertanian ini telah merombak sistem pertanian dan model usaha tani. Karena itu, lahir sebutan green revolution (revolusi hijau).

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu tahapan penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui musyawarah desa (Musdes) sebagai forum demokratis untuk menjangkau aspirasi warga.

Di Desa Duria, Kecamatan Lolofitumoi, Kabupaten Nias Barat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- Kehadiran dan Partisipasi Aktif dalam Musyawarah Desa Masyarakat Desa Duria cukup antusias mengikuti Musdes yang dilaksanakan setiap tahun. Tingkat kehadiran relatif tinggi, terutama dari kelompok kepala keluarga, tokoh masyarakat, dan pemuda. Kehadiran ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diikuti dengan penyampaian pendapat dan usulan secara terbuka.

b. Penyampaian Aspirasi Melalui Representasi

Sebagian warga yang tidak dapat hadir secara langsung biasanya menitipkan usulan kepada kepala dusun, tokoh adat, maupun perangkat desa. Mekanisme representasi ini membuat suara warga tetap dapat terakomodasi, sekalipun mereka tidak hadir secara fisik dalam forum.

c. Penentuan Prioritas Pembangunan

Usulan masyarakat umumnya berkaitan dengan kebutuhan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan saluran irigasi, penyediaan air bersih, dan peningkatan sarana pendidikan. Dengan demikian, terlihat bahwa masyarakat lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat kebutuhan dasar (basic needs).

d. Peran Tokoh Adat dan Agama dalam Pengambilan Keputusan

Tokoh adat dan pemuka agama berfungsi sebagai mediator sekaligus penyeimbang dalam perencanaan. Pandangan mereka seringkali dijadikan pertimbangan akhir sebelum keputusan diambil. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai budaya dan agama masih menjadi aspek penting dalam dinamika pembangunan desa.

e. Keterlibatan Kelompok Rentan, Pemuda, dan Perempuan

Perempuan lebih banyak menyuarakan kebutuhan terkait kesehatan ibu-anak, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan program PKK. Sementara itu, pemuda aktif mengusulkan kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan. Kehadiran mereka menegaskan adanya inklusivitas dalam proses perencanaan.

f. Keterbatasan dalam Partisipasi

Meskipun terlihat cukup partisipatif, masih ada sebagian warga yang pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kesibukan pekerjaan, maupun rendahnya kesadaran akan hak mereka dalam pembangunan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Duria tidak semata-mata didominasi oleh pemerintah desa, melainkan juga melibatkan masyarakat secara langsung. Kehadiran forum Musdes memberi ruang demokratis bagi warga untuk menyuarakan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif, yaitu pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek pembangunan.

Jika dibandingkan dengan desa lain di wilayah Nias Barat, Desa Duria memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik. Beberapa desa lain cenderung masih menghadapi persoalan rendahnya kehadiran masyarakat dalam forum Musdes, sementara di Desa Duria partisipasi relatif lebih aktif. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi tersebut agar masyarakat tidak hanya hadir, tetapi juga mampu memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis kebutuhan nyata. Analisis Peran Masyarakat dengan Teori/konsep.

Hasil penelitian di Desa Duria menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam perencanaan maupun pengelolaan pembangunan, namun masih menghadapi sejumlah hambatan. Untuk memahami kondisi tersebut, penting mengaitkannya dengan teori-teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Keterkaitan dengan Konsep Pembangunan Desa

Menurut Suharto (2006), pembangunan adalah perubahan terencana yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sementara Daeng Sudirwo (1981) menekankan pembangunan desa sebagai proses berkesinambungan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan di Desa Duria memang sudah diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan, namun keterlibatan masyarakat belum merata. Artinya, pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip berkelanjutan karena masih ada hambatan berupa dominasi aparat desa dan keterbatasan sumber daya.

2. Analisis dengan Teori Partisipasi Masyarakat

Pateman (1970) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna akan mendidik warga untuk terlibat aktif dalam proses politik dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Namun di Desa Duria, partisipasi lebih banyak terjadi pada tahap pelaksanaan, sementara keterlibatan

dalam perencanaan masih terbatas pada kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum sampai pada taraf "partisipasi penuh" seperti yang dimaksud Pateman, melainkan masih bersifat formalitas. Simatupang (dalam Yuwono, 2001) menekankan bahwa partisipasi harus dijalankan sebagai usaha bersama demi tujuan kolektif. Namun kenyataannya, kondisi ekonomi yang rentan dan keterbatasan waktu masyarakat membuat mereka kurang konsisten dalam mengikuti kegiatan pembangunan. Partisipasi cenderung hanya muncul ketika ada instruksi dari aparat desa atau ketika menyangkut kepentingan langsung.

Sementara itu, Suryono (2001) mendefinisikan partisipasi sebagai keikutsertaan dalam pembangunan sekaligus pemanfaatan hasilnya. Dalam konteks Desa Duria, masyarakat memang terlibat dalam gotong royong dan menikmati hasil pembangunan, tetapi kontribusi dalam pengawasan dan pemeliharaan masih lemah. Fasilitas desa kurang dirawat karena kesadaran kolektif belum terbentuk.

3. Musyawarah Desa sebagai Instrumen Perencanaan

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menegaskan pentingnya musyawarah desa untuk merumuskan prioritas pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa musyawarah desa di Desa Duria memang dilakukan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya partisipatif. Hal ini disebabkan oleh dominasi aparat desa, rendahnya keberanian masyarakat menyampaikan pendapat, serta faktor sosial budaya yang masih menempatkan tokoh tertentu sebagai penentu utama keputusan.

4. Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori partisipasi masyarakat yang ideal dengan praktik di lapangan. Teori menekankan keterlibatan aktif, inklusif, dan berkesinambungan, sedangkan praktik di Desa Duria masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengetahuan, kondisi ekonomi, dan dominasi aparat. Meskipun demikian, terdapat peluang perbaikan apabila pemerintah desa mampu memperkuat musyawarah desa, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan di Desa Duria, Kecamatan Lolofitumoi, Kabupaten Nias Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan sudah mulai terlihat, meskipun masih terbatas. Masyarakat telah ikut serta dalam musyawarah desa, menyampaikan kebutuhan serta aspirasi, namun keterlibatan tersebut sering kali masih dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tertentu. Artinya, partisipasi masyarakat lebih dominan bersifat representatif, bukan partisipasi langsung secara menyeluruh.
2. Dalam tahap pengelolaan pembangunan, peran masyarakat diwujudkan melalui partisipasi tenaga, waktu, serta dukungan material. Masyarakat ikut serta dalam gotong royong, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan juga warga secara bersama-sama.
3. Faktor pendorong peran masyarakat antara lain adanya kesadaran akan kebutuhan pembangunan, nilai budaya gotong royong yang masih kuat, serta adanya dukungan dari aparat desa dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat.
4. Faktor penghambat peran masyarakat meliputi keterbatasan pengetahuan, kurangnya akses informasi, adanya dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta keterbatasan sumber daya ekonomi yang membuat sebagian masyarakat kurang aktif terlibat.
5. Secara umum, pembangunan di Desa Duria menunjukkan arah yang positif dengan adanya partisipasi masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan inklusif. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara pemerintah desa serta masyarakat, pembangunan di desa ini berpotensi berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 8 Agustus 2026

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Barat. (2023). Kecamatan Lolofitu Moi dalam Angka 2023. Nias Barat: BPS Kabupaten Nias Barat.
- Chaerunnissa, C., & Yustika, A. E. (2014). Partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. *Jurnal Politika*, 5(2), 1-15.
- Daeng Sudirwo. (1981). *Pembangunan Desa dan Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Diradimalata Kaehe, Joorie M. Ruru, & Welson Y. Rompas. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 115–126.
- Emile Durkheim. (1984). *Sosiologi dan Kenyataan Sosial* (dalam Taneko, S. B.). Jakarta: Rajawali.
- Ferdi Ananda. (2020). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 45–55.
- Irfan, M. (2023). Peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup di Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 5(1), 33–42.
- Januarny Purba. (2022). Peran masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7(2), 88–97.
- Laili, A. N., & Khotibin. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Gumuk Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 91-96.
- Ndraha, T. (1982). *Pembangunan Desa*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simatupang, T. (dalam Yuwono, B. 2001). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewarjono. (1968). *Pembangunan Desa dan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: PT Bhratara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

100

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

